

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB berjalan semestinya yang berpedoman kepada KUHAP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan yaitu: pertama dilakukanya penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan meminta izin kepada Kalapas untuk dilakukannya proses penyidikan; melakukan penangkapan dalam kasus ini tersangka tertangkap tangan; melakukan penggeledahan badan; penyitaan barang bukti; pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan Satresnarkoba harus membuat Bon Narapidana yaitu peminjaman narapidana narapidana paling lama 1x24 jam jika dibutuhkan lebih dari 1x24 jam dapat diperpanjang melalui permohonan kembali dan terakhir penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut umum. Dalam kasus ini Satresnarkoba tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena status tersangka sebagai narapidana yang otomatis telah dilakukan penahanan terhadap tersangka.

2. Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Pariaman dalam pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana adalah: prosedur tetap lembaga pemasyarakatan yang harus ditaati, seperti sebelum melakukan penyidikan pihak Satresnarkoba harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Kalapas; kondisi dan situasi lembaga pemasyarakatan yang tidak selalu kondusif; kebocoran informasi yang dapat mengakibatkan hilang atau diselundupkannya barang bukti.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satresnarkoba untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: Melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, salah satunya menjalin komunikasi yang intens dengan Kalapas Klas IIB Pariaman; melakukan patroli dan *control case* di sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman untuk mencegah peluang terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba; Memetakan Jaringan-jaringan narapidana pengedar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dan menjalin kerjasama dengan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas, maka terdapat saran-saran dari penulis yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman untuk mengajukan jumlah penambahan personil penjaga petugas Lapas dan penambahan tinggi tembok pagar pembatas Lapas.
2. Diharapkan kepada Satresnarkoba Polres Pariaman agar menambah jumlah personil dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan

terhadap narapidana di Lapas untuk mencegah terjadinya perlawanan oleh narapidana yang mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif.

3. Agar dapat memberantas tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan agar terciptanya kerjasama yang efisien antara aparat penegak hukum ada baiknya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dan Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman juga bekerjasama dengan BNN.

